



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.687.893.249.588,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.477.158.360.000,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp210.734.889.588,00 (dua ratus sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.687.893.249.588,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan:		
1. semula	: Rp2.498.558.360.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp 125.507.846.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp2.624.066.206.000,00
b. Belanja:		
1. semula	: Rp2.477.158.360.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp 210.734.889.588,00	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp2.687.893.249.588,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan		(Rp 63.827.043.588,00)
c. Pembiayaan:		
1. penerimaan Pembiayaan:		
a) semula	: Rp 29.200.000.000,00	
b) bertambah/(berkurang)	: Rp 100.227.043.588,00	
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 129.427.043.588,00
2. pengeluaran Pembiayaan:		
a) semula	: Rp 50.600.000.000,00	
b) bertambah/(berkurang)	: Rp 15.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp 65.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 63.827.043.588,00
SiLPA setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah:			
1. semula	: Rp	384.260.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	43.528.564.000,00	
Jumlah Pendapatan asli Daerah setelah perubahan			Rp 427.788.564.000,00
b. Pendapatan transfer:			
1. semula	: Rp	2.114.298.360.000,00	
2. bertambah (berkurang)	: Rp	81.979.282.000,00	
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan			Rp2.196.277.642.000,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1. semula	: Rp	0,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	0,00	
Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 5

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah:			
1. semula	: Rp	69.450.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	12.100.000.000,00	
Jumlah pajak Daerah setelah perubahan			Rp 81.550.000.000,00
b. retribusi Daerah:			
1. semula	: Rp	211.879.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	26.626.000.000,00	
Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan			Rp 238.505.000.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:			
1. semula	: Rp	100.300.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	: (Rp	2.136.000.000,00)	
Jumlah pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 98.164.000.000,00
d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah:			
1. semula	: Rp	2.631.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	6.938.564.000,00	
Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan			Rp 9.569.564.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat:			
1. semula	: Rp	1.966.198.360.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	19.011.581.000,00	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp1.985.209.941.000,00
b. transfer antar Daerah:			
1. semula	: Rp	148.100.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	62.967.701.000,00	
Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan			Rp 211.067.701.000,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah:			
1. semula	: Rp	0,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	0,00	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp 0,00
b. dana darurat:			
1. semula	: Rp	0,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp 0,00
c. lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:			
1. semula	: Rp	0,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	0,00	
Jumlah lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 6

Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional:			
1. semula	: Rp	1.752.597.759.044,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	110.116.895.936,00	
Jumlah Belanja operasional setelah perubahan			Rp 1.862.714.654.980,00
b. Belanja modal:			
1. semula	: Rp	280.521.507.256,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	84.951.768.051,00	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan			Rp 365.473.275.307,00
c. Belanja tidak terduga:			
1. semula	: Rp	2.000.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	76.960.801,00	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 2.076.960.801,00
d. Belanja transfer:			
1. semula	: Rp	442.039.093.700,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	15.589.264.800,00	
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan			Rp 457.628.358.500,00

Pasal 7

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. Belanja pegawai:			
1. semula	: Rp	1.046.670.202.180,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	32.470.693.444,00	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp 1.079.140.895.624,00
b. Belanja barang dan jasa:			
1. semula	: Rp	604.494.676.864,00	
2. bertambah/(berkurang)	: Rp	58.658.962.492,00	

	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	663.153.639.356,00
c.	Belanja bunga:		
1.	semula	: Rp	1.000.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	: Rp	0,00
	Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
d.	Belanja subsidi:		
1.	semula	: Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	: Rp	0,00
	Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
e.	Belanja hibah:		
1.	semula	: Rp	97.166.080.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	: Rp	18.757.140.000,00
	Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp	115.923.220.000,00
f.	Belanja bantuan sosial:		
1.	semula	: Rp	3.266.800.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	: Rp	230.100.000,00
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	3.496.900.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja modal tanah:		
1.	semula	: Rp	50.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	: (Rp	50.000.000,00)
	Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	0,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin:		
1.	semula	: Rp	66.384.856.256,00
2.	bertambah/(berkurang)	: (Rp	50.922.184.496,00
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	117.307.040.752,00
c.	Belanja modal gedung dan bangunan:		
1.	semula	: Rp	107.303.550.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	: Rp	7.469.000.000,00
	Jumlah Belanja gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	114.772.550.000,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:		
1.	semula	: Rp	105.993.101.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	: Rp	26.375.583.555,00
	Jumlah Belanja gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	132.368.684.555,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya:		
1.	semula	: Rp	690.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	: Rp	335.000.000,00
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	1.025.000.000,00
f.	Belanja modal aset lainnya:		
1.	semula	: Rp	100.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	: (Rp	100.000.000,00)
	Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp	0,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | | | |
|--------------------------|---|----|--|---------------------|
| a. semula | : | Rp | 2.000.000.000,00 | |
| b. bertambah/(berkurang) | : | Rp | 76.960.801,00 | |
| | | | Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp 2.076.960.801,00 |

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- | | | | | |
|------------------------------|---|----|---|-----------------------|
| a. Belanja bagi hasil: | | | | |
| 1. semula | : | Rp | 8.500.000.000,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | Rp | 1.690.524.800,00 | |
| | | | Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp 10.190.524.800,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan: | | | | |
| 1. semula | : | Rp | 433.539.093.700,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | Rp | 13.898.740.000,00 | |
| | | | Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp 447.437.833.700,00 |

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- | | | | | |
|----------------------------|---|----|---|-----------------------|
| a. penerimaan Pembiayaan: | | | | |
| 1. semula | : | Rp | 29.200.000.000,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | Rp | 100.227.043.588,00 | |
| | | | Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp 129.427.043.588,00 |
| b. pengeluaran Pembiayaan: | | | | |
| 1. semula | : | Rp | 50.600.000.000,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | Rp | 15.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp 65.600.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- | | | | | |
|---|---|----|--|-----------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya: | | | | |
| 1. semula | : | Rp | 29.200.000.000,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | Rp | 85.227.043.588,00 | |
| | | | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp 114.427.043.588,00 |
| b. pencairan dana cadangan: | | | | |
| 1. semula | : | Rp | 0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | Rp | 0,00 | |
| | | | Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan: | | | | |
| 1. semula | : | Rp | 0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | Rp | 0,00 | |
| | | | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 0,00 |

- d. penerimaan pinjaman Daerah:
- | | | | |
|---|------|-------------------|----------------------|
| 1. semula | : Rp | 0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp | 15.000.000.000,00 | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | | Rp 15.000.000.000,00 |
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:
- | | | | |
|---|------|------|---------|
| 1. semula | : Rp | 0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp | 0,00 | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah perubahan | | | Rp 0,00 |
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- | | | | |
|---|------|------|---------|
| 1. semula | : Rp | 0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp | 0,00 | |
| Jumlah penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | | Rp 0,00 |

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan:
- | | | | |
|--|------|------|---------|
| 1. semula | : Rp | 0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp | 0,00 | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | | | Rp 0,00 |
- b. penyertaan modal Daerah:
- | | | | |
|--|------|-------------------|----------------------|
| 1. semula | : Rp | 10.800.000.000,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp | 0,00 | |
| Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan | | | Rp 10.800.000.000,00 |
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
- | | | | |
|---|------|-------------------|----------------------|
| 1. semula | : Rp | 39.800.000.000,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp | 15.000.000.000,00 | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah perubahan | | | Rp 54.800.000.000,00 |
- d. pemberian pinjaman Daerah:
- | | | | |
|--|------|------|---------|
| 1. semula | : Rp | 0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp | 0,00 | |
| Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan | | | Rp 0,00 |
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- | | | | |
|--|------|------|---------|
| 1. semula | : Rp | 0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | : Rp | 0,00 | |
| Jumlah pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | | Rp 0,00 |

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(10-312/2024)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.